

<b>Accepted:</b> Juni 2020	<b>Revised:</b> Agustus 2020	<b>Published:</b> Oktober 2020
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

## **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunarungu di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri**

Ahmad Hafid Safrudin

*Email: hafidzahmad959@gmail.com*

Sholikhan

*Email: likhanshow94@gmail.com*

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

### **Abstract**

*The marriage contract is an agreement made by the two brides who are married in the form of a qabul consent. Consent is the submission of the first party, while qabul is acceptance from the second party. In this study, the object of study is the bride and groom, one of whom is deaf. Deaf are people who can't hear like normal people in general. So that in reciting the marriage contract cannot be clear. While in the provisions of Islamic law, the pronunciation of the marriage contract must be clear. This is a reference for Islamic law in answering complex problems in society. And such marriages have been carried out in KUA kec. Badas district. From this research the author intends to dig up the legal basis for deaf marriages who cannot hear because they are congenital or because of a disease. In the case of qabul (acceptance) the marriage contract can be done according to the bride's abilities. This can be done in two ways, namely by using sign language, and the sign language can be understood by witnesses, secondly it can be done by using writing.*

**Keywords:** *Islamic Law, Marriage Agreement, Deaf Bride*

### Abstrak

Akad nikah merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua belah mempelai yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab qabul. Ijab adalah penyerahan pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Dalam penelitian ini objek kajiannya adalah pasangan mempelai yang salah satunya adalah tunarungu. Tunarungu merupakan orang yang tidak bisa mendengar seperti orang normal pada umumnya. Sehingga dalam melafadlkan akad nikah tidak bisa dengan jelas. Sedang dalam ketentuan hukum islam, pengucapan akad nikah harus jelas. Hal ini menjadi acuan hukum islam dalam menjawab permasalahan yang kompleks di masyarakat. Dan perkawinan semacam ini pernah dilaksanakan di KUA kec. Badas kab. Kediri. Dari penelitian ini penulis bermaksud uantuk menggali dasar hokum terkait pernikahan tunarungu yang tidak dapat mendengar karena bawaan sejak lahir atau karena suatu penyakit. Dalam hal qabul (penerimaan) akad nikah dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan mempelai. Hal ini dapat lakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat, dan bahasa isyaratnya bisa dipaham oleh saksi, kedua bisa dilakukan dengan menggunakan tulisan.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Akad Nikah, Mempelai Tunarungu*

### Pendahuluan

Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada gelap dan terang, juga ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan wanita. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral, yang dimasuki insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Menikah dan berkeluarga merupakan hak asasi manusia yang diaanugerahkan oleh Allah SWT untuk meneruskan keturunan yang baik. Oleh karena itu, dalam pernikahan dan berkeluarga memiliki aturan yang harus dijamin oleh suatu lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.<sup>1</sup>

Pada dasarnya semua manusia diciptakan Allah SWT fiahsanitaqwm (dalam bentuk sempurna). Manusia adalah makhuk yang paling mulia disbanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Allah memberikan akal dalam diri manusia agar ia sebagai khalifah-Nya bisa mengemban amanah membangun peradapan di bumi. Allah telah menganugerahkan kepada manusia kemampuan untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Namun Allah SWT menciptakan manusia berbeda-beda. Manusia lahir membawa kelebihan dan keterbatasan masing-masing baik secara lahiriah maupun

---

<sup>1</sup>Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), 65.

ruhaniyah. Allah SWT menciptakan manusia unggul sebagai pembimbing manusia lainnya pada jalan yang benar. Untuk itu Allah mengangkat para rasul, nabi, dan waliyullah (kekasih Allah). Secara fisik jasmani, rangka manusia hakekatnya sama. Yang berbeda adalah bentuk dan kemampuannya. Ada hikmah dan rahasia yang kita tidak tahu dibalik menciptakan manusia yang berbeda-beda bentuk fisiknya. Tidak hanya berbeda secara fisik jasmani, sevara intelektual, kemampuan manusia juga berbeda. Yang satu unggul pada satu bidang, tapi lemah pada bidang yang lain. Yang satu punya kecerdasandi atas rata-rata dan yang lain di bawa rata-rata. Dalam status sosial pun juga tidak sama,ada yang miskin ada yang kaya, ada yang lemah ada yang kuat, ada yang menjadi bawahan ada yang menjadi atasan. Berbeda-bedanya manusian diciptakan oleh Allah bukan tidak disengaja, akan tetapi manusia diciptakan tidak sama supaya terjadi tolong menolong dan kerja sama di antara mereka.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah maupun Nabi, banyak sekali perintah-perintah Allah yang disebutkan di dalam al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan dan juga sebuah pernikahan itu merupakan sunah Nabi, jadi dihitung ibadah jika dilaksanakan. Pernikahan bukan sebuah akad pernikahan yang tertulis atau ucapan yang terucap antara kedua belah pihak, akan tetapi pernikahan itu merupakan suatu kesepakatan antara kedua keluarga yang disaksikan oleh kaum muslimin yang menghadirinya. Akad nikah mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun dan syarat ini menentukan hukum, teutama menyangkut sah dan tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukumnya. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, yang mana keduanya merupakan suatu yang harus ada. Misalnya dalam pernikahan, rukun dan syarat pernikahan tidak boeh ada yang tertinggal, artinya pernikahan itu tidak sah jika rukun dan syarat tersebut tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah, jika rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu amalan dan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sedangkan syarat merupakan suatu yang harus ada dalam amalan namun ia bukan merupakan bagian dari amalan tersebut.

Arti perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 2: “perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan (perjanjian yang kuat) untuk mentaati perintah Allah dan

---

<sup>2</sup> Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Penghimpun Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD-UB), *Fiqih Penguat Penyandang Disabilitas*. (Lembaga Bahtsul Masail PBNU Jln. Kramat Raya No.164 Jakarta Pusat 10430), 41-42.

melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>3</sup> Dari pasal 2 KHI tersebut berisi beberapa arti bahwa: perkawinan semata-mata untuk mentaati perintah Allah, melaksanakan perkawinan adalah ibadah dan ikatan perkawinan bersifat mitsaaqan ghalidhan (perjanjian yang kuat).

Akad nikah atau ijab kabul dalam terminologi fiqih mempunyai arti pernyataan atau kehendak untuk mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihak istri, sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi sebagai bentuk perkawinan. Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang menunjukkan keinginan, serta dapat dimengerti oleh para pihak yang bersangkutan dan dapat dipahami juga oleh para saksi. Antara ijab dan kabul disyaratkan terjadi dalam satu majelis, tidak ada sela-sela dengan pembicaraan lain yang dipandang dapat mengalihkan akad yang sedang dilakukan.

Dalam hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih, akad perkawinan itu bukan hanya sekedar sebuah perjanjian yang bersifat keperdataan. Hal ini disyaratkan sebagai sebuah perjanjian yang sangat kuat dan kokoh, sebagaimana disebut dalam al-Qur’an dengan ungkapan ikatan yang kokoh, yang mana perjanjian itu bukan hanya sekedar disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang yang hadir saat berlangsungnya akad perkawinan tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT:<sup>4</sup>

وَكَيْفَ أَخَذُوهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Hal yang paling pokok dalam perkawinan bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan ikatan perkawinan adalah adanya kerelaan dan persetujuan dengan ikatan tersebut. Hal ini bersifat abstrak dan psikologis sehingga sulit diukur. Oleh karena itu, dalam mencapai persetujuan haruslah berbentuk kata-kata, tindakan, isyarat yang dapat dimengerti selama tidak diikuti penolakan.<sup>5</sup> sebagaimana KHI pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Bagi calon mempelai yang menderita

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>4</sup> An-Nisa’(4):21.

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2000), hal. 84.

tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.”<sup>6</sup>

Ijab dan Kabul merupakan salah satu dari rukun perkawinan. Adanya ijab yaitu lafadh yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikannya dengan mengatakan kepada calon mempelai laki-laki: “saya nikahkan kamu dengan fulanah”. Sedangkan Kabul yaitu lafadh yang diucapkan oleh calon laki-laki atau orang yang diberi izin untuk mewakilinya dengan mengucapkan: “saya terima menikahinya”.

Dalam hal ini di kecamatan badas Kediri terdapat pelaksanaan ijab kabul seorang tuna rungu, karena itu dalam penelitian ini mengambil obyek perkawinan tuna rungu di KUA kecamatan Badas kabupaten Kediri.

### **Pengertian Perkawinan**

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Secara terminologis, menurut Imam Syafii, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fukoha mengartikan nikah dengan: akad nikah yang ditetapkan oleh *syara*” bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.<sup>7</sup>

Dalam bahasa Indonesia, kata perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> KHI Pasal 17 ayat (3).

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 24.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 531-532.

وَهُوَ : لَعَةُ الصَّمِّ وَالْإِجْتِمَاعُ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ تَكَحَّتِ الْأَشْجَارُ إِذَا تَمَلَّكَتْ وَأَنْصَمَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ  
وَشَرَعًا عَقَلِيًّا يَصْنَعُونَ إِحَاةً وَطِيًّا بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ لَوْ تَزَوَّجَ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ بِحَازٍ فِي الْوَطْءِ عَلَى  
الصَّحِيحِ

*Artinya: "Perkawinan menurut bahasa, nikah berarti berkumpul menjadi satu, sebagai mana dikatakan orang Arab "pepohonan itu saling bernikah" jika satu sama lainnya bercondongan dan berkumpul. Menurut syara' adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadh (menikahkan) atau (mengawinkan), kata "nikah" itu sendiri secara hakiki bermakna akad, dan secara majaz bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih."*<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Perkawinan adalah sebuah gerbang untuk membentuk keluarga yang bahagia.<sup>11</sup> Perkawinan itu sendiri adalah suatu hal yang sangat dianjurkan.<sup>12</sup> Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga.<sup>13</sup> Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat dan mitsaaqan ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arti perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

<sup>9</sup> Aliy As'ad, *terjemah fat-hul mu'in jilid 3*. (menara kodus), 1.

<sup>10</sup> *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab I Pasal 2 ayat (2).

<sup>11</sup> Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), 3.

<sup>12</sup> Sayyid Muhammad Ridhwi, *Marriage & Morals in Islam*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997), 28.

<sup>13</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 98.

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 114.

Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Bahkan menikah dapat mendatangkan rezeki.<sup>15</sup> Oleh karena itu, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama Islam tidak memperkenalkannya. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci, yang hanya akan dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan luhur dan suci. Hanya dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai.

Perkawinan erat kaitannya dengan upaya membentuk rumah tangga, yaitu unit terkecil dalam suatu masyarakat, suatu tempat dimana orang menyusun dan membina keluarga.<sup>16</sup> Dengan kata lain berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami istri melalui jenjang pernikahan, menyatukan watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing. Membesarkan dan mendidik anak-anak yang akan lahir, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar dari pihak istri, bersama-sama mengatasi kesulitan dan problematika yang mungkin terjadi dan bersama-sama mentaati perintah agama.

### Tujuan Perkawinan

Perkawinan bukanlah suatu sarana yang bersifat permainan, tetapi memiliki dimensi yang jauh lebih penting dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Dalam hal ini perkawinan memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia berkenaan dengan pembinaan keluarga yang diliputi cinta dan kasih sayang antara suami dengan istri, timbul rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya kasih sayang antara sesama keluarga.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya. Tujuan perkawinan selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Anak-anak merupakan pernyataan dari rasa keibuan dan kebakapan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Yusuf Anas, *Fikih Khusus Dewasa*, (Jakarta: Al-Huda, 2010), 5.

<sup>16</sup> Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 46.

<sup>17</sup> Abdur Rahman, *Shari'ah the Islamic Law* (terj), (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 5.

Dari sudut pandang sosiologis, perkawinan merupakan sarana fundamental untuk membangun masyarakat sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip humanisme, tolong menolong, solidaritas dan moral yang luhur. Dilihat dari sudut ekonomi, perkawinan merupakan sarana fundamental untuk menumbuhkan etos kerja dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap pekerjaan, efektif dan efisiensi. Sedangkan dilihat dari sudut kedokteran, perkawinan merupakan tahap awal kehidupan seks yang sehat serta bebas dari penyakit, bebas dari gangguan jiwa dan proses regenerasi yang sehat dan sejahtera.

### Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan perintah agama yang langsung difirmankan oleh Allah SWT didalam Al-Qur'an, diantaranya:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وْنِسَاءً فَاَتَّبِعُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu” (QS. an-Nisa: 1).

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. an-Nur: 32).

Adapun hukum pernikahan menurut Islam dapat digolongkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

#### 1. Wajib

Perkawinan wajib hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, telah mempunyai kemampuan untuk melakukan dan bertanggung

jawab akan kewajibannya dan khawatir apabila tidak menikah akan mudah terjerumus dalam perbuatan zina.

2. Sunnah

Perkawinan sunnah hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, mempunyai kemampuan untuk melakukan dan bertanggung jawab akan kewajibannya, tetapi tidak khawatir melakukan perbuatan zina bila tidak menikah.

3. Haram

Perkawinan haram hukumnya bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas kewajibannya, karena justru apabila kawin akan membawa *kemadharatan*.

4. Makruh

Perkawinan menjadi makruh hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin, tetapi dikhawatirkan tidak atau belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan bertanggung jawab akan kewajibannya dan apabila tidak menikah tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

5. Mubah

Perkawinan menjadi mubah hukumnya bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan kawin maupun alasan-alasan yang mengharamkan kawin.<sup>18</sup>

### Syarat Dan Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”. Demikian pula menurut ulama fiqih, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah

---

<sup>18</sup> Rois Mahfud, *Al-Islam (Pendidikan Agama Islam)*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 38-39.

jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih atau semua rukunnya.<sup>19</sup>

Rukun nikah ada lima yaitu calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan shighot.<sup>20</sup> Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan dalam Islam untuk masing-masing rukun tersebut adalah:

#### 1. Syarat Shigot

Ijab dan Kabul dalam aqad nikah tidak dapat dilaksanakan, kecuali setelah memenuhi beberapa rukun berikut ini:<sup>21</sup>

- a. Kedua belah pihak (calon mempelai) telah mencapai usia akil baligh. Jika salah seorang dari keduanya hilang ingatan atau masih kecil, maka berarti belum mencapai usia baligh, sehingga akad nikah tidak dapat dilaksanakan.
- b. Menyatukan tempat pelaksanaan ijab qabul. Dengan pengertian, tidak boleh memisahkan antara ijab dan qabul dengan pembicaraan atau hal-hal lainnya selain.
- c. Agar seharusnya penyampaian qabul tidak bertentangan dengan ijab kecuali pertentangannya itu lebih baik dari yang. Yaitu, jika pihak wali mengatakan: Aku nikahkan kamu dengan putriku, si fulan dengan mahar satu juta. Lalu si mempelai menjawab: Aku terima nikahnya dengan mahar dua juta, misalnya. Maka dengan demikian, pernikahan tersebut sah, karena mencukupi dari yang seharusnya.
- d. Kedua belah pihak saling mendengar satu dengan lainnya dan memahami bahwa maksudnya adalah pelaksanaan nikah meskipun salah satu dari keduanya tidak memahami kata perkata dari kalimat yang diucapkan (dalam bahasa lain) karena yang terpenting adalah tujuan dan niat.

Syarat-syarat ijab kabul ialah:<sup>22</sup>

- (1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- (2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- (3) Memakai kata inkah atau tazwij atau terjemahan dari kata inkah “nikah” atau tazwij
- (4) Antara ijab dan kabul harus sambung
- (5) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau

<sup>19</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 90.

<sup>20</sup> Aliy As'ad, *terjemah fat-hul mu'in jilid 3*. (menara kudus), 13.

<sup>21</sup> Muhammad Kamil, *Al Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, 402–404.

<sup>22</sup> Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: IAIN Walisongo, 32.

wakilnya, dan dua orang saksi.

(6) Orang yang berkait dengan ijab kabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah

(7) Antara Ijab dan Qabul harus jelas “maksudnya”.

Seperti yang dijelaskan oleh Syeh Zainuddin Bin Aziz al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu’in juz 3:

فَلَا يَصِحُّ الْإِيجَابُ إِلَّا حَدَّ هَدَيْنِ اللَّفْظَيْنِ لِحَبْرِ مُسْلِمٍ لَاتَقْوَا فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ  
مَانَةً وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ وَهِيَ مَا وَرَدَ فِي كِتَابِهِ وَمَا يَرِدُ فِيهِ غَيْرُهُمَا وَلَا يَصِحُّ  
رُؤُوسُكُمْ أَوْ أَنْكِحَاكَ عَلَى الْأَوْجِهَةِ وَلَا بِكِنَايَةٍ أَخْلَلْتُكَ لِيَنِّي أَوْ عَمَلْتُهَا لَكَ

Artinya: “Maka ijab tidak sah selain memakai salah satu dua lafadh diatas (Zawwajtuha dan Ankahtuka), karena berdasarkan hadits riwayat muslim: taqwalah kalian kepda Allah kaitannya dengan kaum wanita, karena sesungguhnya kalian bisa memungutnya dengan amanat Allah dan membuat halal farjinyadengan kalimat Allah ialah yang terdapat dalam al-Qur’an, dan tidak terdapat di sana selain dua lafadh tersebut. Dan idak sah ijab dengan menggunakan lafadh “uzawwijika” (saya akan atau sedang mengawinkanmu), dan lafadh “unkihuka” (saya akan/sedang menikahkan kamu), tidak sah pula dengan kinayah (sindiran), misalnya “saya halalkan putriku untukmu” atau “saya ikat dia kepadamu”

وَقَبُولٌ مُتَّصِلٌ بِهِ أَيْ الْإِيجَابِ مِنَ الرَّوْحِ كَتَزَوَّجْتُهَا أَوْ نَكَحْتُهَا فَلَا يَدَّ دَالٌّ عَلَيْهَا مِنْ نَحْوِ إِسْمٍ أَوْ  
ضَمِيرٍ أَوْ إِشَارَةٍ (أَوْ قَبْلُتُ أَوْ رَضَيْتُ) عَلَى الْأَصَحِّ خِلَافًا لِلشُّبُهَاتِ لِأَفْعَلَتْ (نِكَاحَهَا) أَوْ  
تَزَوَّجَهَا أَوْ قَبْلْتُ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ 23

Artinya: ”Disyaratkan pula qobul dari pihak suami yang bersambungan dengan ijab tersebut, yaitu semacam mengatakan “tazawwajtuha” (saya kawini dia) atau “nakahtuha” (saya nikahi dia), disini harus terdapat kata yang menunjukan calon istri, baik berupa semacam menyebut nama atau kata ganti atau isyarah (kata penunjuk). Atau bisa juga menggunakan lafadh “qobiltu atau radhitsu nikahaha atau tazwijaha” (saya menerima atau saya rela dengan menikahinya atau mengawininya), menurut pendapat yang lebih

<sup>23</sup> Aliy As’ad, *terjemah fat-hul mu’in jilid 3*. (menara kudus), 14-1

*shohih lain halnya menurut as-subkiy dan menurut pendapat yang mu'tamad adalah sah dengan menggunakan "qobiltu nikah atau tazwij" (saya menerima pernikahan itu/perkawinan itu); tapi tidak sah dengan menggunakan lafadh "fa'altu nikahaha atau tazwijaha" (saya jalani menikahinya atau mengawininya)."*

وَالْأَوْلَى فِي الْقَبُولِ قَبْلَتْ نِكَاحَهَا لِأَنَّهُ الْقَبُولُ الْحَقِيقِيُّ

Artinya: "Qobul yang lebih utama adalah "qobiltu nikahaha" (saya menerima menikahinya), sebab inilah qobul yang hakiki (nyata)."<sup>24</sup>

2. Syarat calon mempelai laki-laki;
  - a. Beragama Islam
  - b. Jelas laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Syarat calon mempelai wanita;
  - a. Beragama Islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>25</sup>
4. Syarat wali nikah;
  - a. Baligh
  - b. Berakal
  - c. Merdeka
  - d. Laki-laki
  - e. Islam<sup>26</sup>

Di antara orang yang dapat menjadi wali bagi calon mempelai wanita adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak
- 2) Kakek, yaitu bapak dari bapak
- 3) Saudara laki-laki sekandung

<sup>24</sup> Ibid., 14-15.

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 12.

<sup>26</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 201.

- 4) Saudara laki-laki sebak
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebak
- 7) Saudara bapak yang laki-laki (paman)
- 8) Anak laki-laki dari paman
- 9) Hakim.<sup>27</sup>

Dalam pernikahan dikenal adanya beberapa macam wali, diantaranya:

a) Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang mempunyai hak paksa. Wali nikah ini mempunyai hak memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan seorang laki-laki dalam batas-batas yang wajar. Wali *mujbir* ini mempunyai adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Wali *mujbir* dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kebbaikannya.

Kebolehan wali *mujbir* ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Jika putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang *sekufu*’.
- (2) Jika mahar yang diberikan calon suami sebanding dengan kedudukan putrinya (mahar mithl).
- (3) Jika tidak dinikahkan dengan pria yang mengecewakannya.
- (4) Jika tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya dan dengan laki-laki (calon suaminya).
- (5) Jika putrinya tidak mengikrarkan ia tidak perawan lagi.

b) Wali Nasab

Wali nasab merupakan wali nikah yang memiliki hubungan keluarga calon calon pengantin perempuan. *Wali nasab* ialah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman, beserta keturunannya menurut gadis patrilineal (laki-laki).

c) Wali Hakim

Wali hakim merupakan wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami istri). Wali hakim itu harus mempunyai pengetahuan sama dengan *qadhi*.

Wali hakim yaitu hakim atau naibnya dapat tidak bertindak menjadi wali nikah bagi perempuan yang sudah *baligh*, berakal serta kepada

---

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 139.

*kufu*'-nya, yaitu laki-laki yang sebaya/sepadan dalam kedudukannya dengan perempuan itu yang berada dalam wali kekuasaannya bilamana:

- (a) Walinya sudah mati semua, tiada yang masih hidup.
- (b) Wali akrabnya sedang tidak ada, yaitu sedang bepergian yang jaraknya dua marhalah (yaitu lebih kurang = 90 km), sulit dihubungi serta tidak ada wakilnya.
- (c) Wali akrabnya bertempat tinggal di tempat lain yang jauhnya kurang dari 2 marhalah, hanya sukar untuk menemuinya karena dalam perjalanannya ada gangguan keamanan wali akrabnya sedang tahanan yang tidak diizinkan untuk dihubungi meskipun dengan surat.
- (d) Wali akrabnya sudah lama menghilang tanpa berita, tanpa alamat, entah masih hidup atau sudah mati atau sudah terjadinya peperangan atau sudah terjadinya kerusakan kapan yang ditumpangnya.
- (e) Wali akrabnya menolak untuk menjadi wali nikah karena tidak setuju kepada calon menantu.<sup>28</sup>

### **Akad Nikah Mempelai Tunarungu**

Tunarungu bagi mereka yang menderita gangguan pendengaran sehingga tidak dapat mendengar dan juga mengalami gangguan berbicara sehingga sulit berbicara. Setiap apa yang mereka katakan selalu memakai bahasa isyarat, ditulis dan terkadang ada orang tua atau keluarganya yang mengartikan. Saat melaksanakan pernikahan, penerimaannya tidak diwakilkan akan tetapi dilakukn oleh mempelai itu sendiri, karena dia tidak bisa berbicara, dan dalam pelaksanaan penerimaan menggunakan bahasa lisan dan dihadiri oleh guru sekolahannya SLB Pare sekaligus menjadi saksi pernikahan.

Pelaksanaan ijab qabul dalam akad nikah, dalam Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pelaksanaan ijab dan qabul antara wali (dari pihak calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai lelaki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah (dalam hal ijab) dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah. Pelaksanaan ucapan ijab nikah yang semestinya dilakukan

---

<sup>28</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 202-206.

oleh “wali nikah” dapat diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam).<sup>29</sup>

Proses akad nikah bagi penyandang disabilitas dalam akad nikah terdapat prosesi ijab qabul yang biasanya dilakukan secara lisan oleh mempelai laki-laki dan calon mertuanya. Ijab qabul ini biasanya dilakukan dengan berjabat tangan antara keduanya hingga akad selesai dilakukan. Namun, proses sederhana ini menjadi kesulitan tersendiri bagi penyandang disabilitas rungu dan daksa.

Hukum Menerjemahkan ijab qabul ke dalam bahasa isyarat sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila rukun-rukun pernikahan yang jumlahnya lima terpenuhi pada prosesi akad nikah tersebut, berikut perincian rukun-rukun nikah:

1. Adanya suami (Zaujun)
2. Adanya istri (Zaujatum)
3. Adanya wali
4. Adanya dua saksi
5. Adanya sighthat (ijab qabul).

Hal ini dengan jelas di sebut oleh As-sayyid Ahmad bin Umar As-Syatiri dalam kitabnya *al-Yaqt an-Nafis*. Bagi disabilitas tunarungu ketika dia melangsungkan akad nikah maka yang menjadi titik tekan bahasanya adalah kaitan dengan ijab qabul yang dilakukan olehnya yang tentunya tidak sempurna orang non-disabilitas. Namun, fiqh memberikan solusi sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh ulama madzhab Syafi'i Imam Ibnu Hajar al-Haitami maupun Imam Ramli, bahwa dengan keterbatasan yang ada seorang disabilitas rungu ijab qabulnya tetap dihukumi sah dan cukup dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami. Diperbolehkan cukup dengan tulisan apabila isyaratnya sulit dipahami dan tidak mungkin diwakilkan.

Hal ini sebagaimana yang di ungkap oleh al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj*-nya ketika membicarakan tentang rukun-rukun nikah ini beliau berkomentar:

وَيَنْعَمُ نِكَاحُ الْأَخْرَسِ شَارَتِهِ الَّتِي لَا يَخْتَصُّ بِفَهْمِهَا الْفَطْنُ وَكَذَا بِكِتَابَتِهِ بِالْأَحْرَافِ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ

Artinya: “Dihukumi sah nikahnya seorang disabilitas rungu dengan bentuk memberikan isyarat (ketika terjadi ijab qabul) yang tidak hanya orang pandai saja yang memahami isyaratnya (artinya semua orang yang ada di tempat itu memahami isyarat ijab qabulnya) demikian juga pernikahan disabilitas rungu dihukumi sah

<sup>29</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 116.

(yang ketika terjadi ijab qabul) dia menggunakan tulisan dan pendapat ini tidak ada yang berbeda pendapat sesuai dengan kitab Majmu'-nya Imam Nawawi."<sup>30</sup>

## Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunarungu Di Kua Kec. Badas

### 1. Praktik akad nikah bagi mempelai tunarungu di KUA kec. Badas kab. Kediri.

Sebelum penulis menganalisis praktik akad nikah tunarungu di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Badas kabupaten Kediri dalam tinjauan hukum Islam, penulis menegaskan kembali, bahwa dalam suatu pernikahan dalam hukum syariat wajib adanya suatu akad pernikahan. Dan seseorang tidak dikatakan sebagai suami istri ketika orang tersebut belum melakukan sebuah akad nikah, dan tidak dihالalkan untuk melakukan hubungan suami istri sebelum melakukan akad nikah.

Keharusan adanya akad dalam sebuah pernikahan sudah dijelaskan dalam Hadist sebagai berikut:

– أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَلَلْنَا حَاتِمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَلَلْنَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ لِيُطِئْنَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَحَدُكُمْ مَانَةٌ , وَأَسَحَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فَرِشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْبُوهُنَّ ضَرْرَ غَيْرِ مُبِحٍ وَهَنَّ عَلَيْكُمْ بِرُفُوهِنَّ وَكَسَوْنَهُنَّ لِمَعْرُوفٍ<sup>31</sup>

Artinya: “Memberikan kabar kepadaku Ibrahim bin Harun berkata menceritakan kepadaku Hatim bin Isma’il berkata menceritakan kepadaku Ja’far bin Muhammad dari ayahnya berkata kami menuju Jabir bin Abdulloh dia berkata sesungguhnya Rosululloh SAW mengkhutbahi orang-orang beliau bersabda : Taqwalah kalian semua kepada Allah dalam masalah perempuan, sesungguhnya para perempuan adalah amanah dari Allah kepada kalian semua, halalkanlah farji mereka dengan kalimah Allah, dan sesungguhnya bagi kalian atas isteri-isteri kalian agar tidak

<sup>30</sup> Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Penghimpun Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD-UB), *Fiqh Penguat Penyandang Disabilitas*. (Lembaga Bahtsul Masail PBNU Jln. Kramat Raya No.164 Jakarta Pusat 10430), 209-210.

<sup>31</sup> Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani, *al-Sunan al-Kubro li al-Nasa’i*, Vol.8 (apk. المكتبة الشاملة vers. 9.5), 269.

*memasukkan seseorang yang kalian benci dalam rumah kalian, ketika mereka melakukannya maka pukulah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan, dan bagi mereka atas kalian ialah memberikan rizqi mereka dan pakaian mereka dengan bagus.”*

Praktik akad nikah tunarungu yang sudah berlangsung di KUA badas, mempelai sudah jauh-jauh hari dibekali dengan kalimat kabul oleh petugas KUA dengan tujuan untuk dipelajari dirumah supaya ketika melangsungkan akad nikah pada hari yang sudah ditentukan sudah lancar tidak ada kendala dalam mengucapkan kalimat kabul atau sambungnya ijab dengan kabul, karna didalam akad nikah terdapat syarat yang wajib terpenuhi.

Termasuk syarat *shigot* nikah adalah sambungnya ijab dari wali dengan kabulnya suami Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Musthafa al-Khin dalam kitab al-fiqhul manhaji menuturkan:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج 4 / ص 39)

وَمِنْ شُرُوطِ الصَّيغَةِ أَيْضًا أَنْ يَصِلَ الْإِيجَابُ مِنَ الْوَالِيِ لِقَبُولِ مِنَ الزَّوْجِ مَقْلَوْ قَالَ وَابْنُ الزَّوْجَةِ :  
زَوَّجْتُكَ لِيْنَتِي، فَسَكَتَ الزَّوْجُ مُدَّةً طَوِيلَةً ، ثُمَّ قَالَ: قَبِلْتُ زَوَاجَهَا، لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ، لِوُجُودِ الْفَاصِلِ  
الطَّوِيلِ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ، مِمَّا يَجْعَلُ أَمْرَ زَوْجِ الْوَالِيِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ عَنِ الزَّوْجِ أَمْرًا مُحْتَمِلًا ، أَمَّا  
السُّكُوتُ الْيَسِيرُ: كَتَنَفُسٍ ، وَعَطَاسٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ<sup>32</sup> .

Artinya: “Juga termasuk syarat *shighat* adalah bersambungannya ijab dari wali dengan Kabul dari suami. Maka apabila wali dari istri mengatakan “aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku” maka sang suami terdiam dalam waktu yang lama baru kemudian menjawab “saya terima nikahnya” maka akad nikahnya tidak sah karena adanya waktu pemisah yang lama antara ijab dan kabul dimana dalam rentang waktu ini kemungkinan sang wali menarik kembali akad nikahnya. Adapun diam yang sebentar seperti bernafas dan bersin tidak mengapa dalam keabsahan akad nikah.”

Dalam praktik akad nikahnya orang tunarungu itu sama seperti praktik akad nikahnya orang normal, baik dalam segi rukun dan syarat pernikahan tidak ada perbedaan. Dalam praktik akad nikah tunarungu di KUA kec. Badas kab. Kediri menggunakan bahasa lisan, jadi wali membacakan kalimat ijab dengan memperjelas gerak bibir, karena dengan memperjelas gerakan bibir mempelai laki- laki bisa

<sup>32</sup> Musthafa Al-Khin, Dkk. *al-Fiqhul Minhaji*, Vol. 1, Apk. الشاملة المكتبة. Vers.9.5.

memahami kalimat ijab. Seperti yang dikatakan ketua KUA Badas: “kalau memang mempelai tunarungu itu anak yang berpendidikan rata-rata ijab qabulnya tidak menggunakan isyarat akan tetapi menggunakan bahasa lisan. Dengan ketentuan kalau menggunakan bahasa lisan itu pun harus menggerakkan bibirnya dengan jelas, antara wali dengan mempelai tidak terhalang, tidak memalingkan wajah ketika berbicara dan tidak terburu-buru. Tetapi kalau mempelai tunarungu tidak bisa menggunakan atau memahami bahasa lisan dikarnakan mempelai tunarungu adalah anak yang tidak berpendidikan maka naib menggunakan bahasa isyarat.”<sup>33</sup>

Hanya saja dalam akad nikahnya tunarungu perlu diketahui bahwasanya seorang saksi harus mengerti dengan bahasanya orang tunarungu. Seperti yang dipaparkan oleh ketua KUA “saksi harus benar-benar memahami bahasa tunarungu, seperti halnya orang Indonesia menikah dengan orang China (bahasa mandarin) maka harus mencari saksi yang mengerti bahasa mandarin.”<sup>34</sup> Hal ini diperkuat oleh Zainudidin al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu’in:

وَمَعْرِفَةُ لِسَانِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ

Artinya: “Dua orang saksi disyaratkan mengetahui bahasa yang diperoleh oleh pihak calon suami dan istri”.<sup>35</sup>

Seperti yang terdapat pada hadist sebagai berikut:

سنن الدارقطني - مكنز - (ج 8 / ص 347)

— حَلَّتْنَا أَبُو دَرِّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَلَّتْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيِّ حَلَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ  
يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَلَّتْنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ 36.

Artinya: “Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin ‘Abdal al-Nasai dari Muhammad bin Yazid bin Sinam dai ayahnya dari Hisyam bin ‘Urwah dari Ayahnya dari ‘Aisyah: “Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak ada nikah tanpa wali dan tanpa dua saksi.”

<sup>33</sup> Wawancara dengan bapak Nadhirin S.Ag, 14-09-2020.

<sup>34</sup> Wawancara dengan bapak Nadhirin S.Ag, 14-09-2020

<sup>35</sup> Aliy As’ad, *terjemah fat-hul mu’in jilid 3*. (menara kudus), 36.

<sup>36</sup> Sunan al-daruquthni, Vol. 1, Apk. الشاملة المكتبة. Vers.9.5.

## 2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah bagi tunarungu di KUA kec. Badas kab. Kediri

Dalam Pernikahan tunarungu, penerimaan akad nikah bisa menggunakan dengan dua cara yaitu dengan diwakilkan atau dilakukan sendiri. Tetapi akad nikah tunarungu yang berada di KUA kec. Badas kab. Kediri dalam praktiknya penerimaannya itu dilakukan oleh mempelai itu sendiri, dengan alasan mempelai masih bias melakukan penerimaan walaupun dengan menggunakan bahasa lisan, seperti yang dikatakan oleh ketua KUA kec. Badas kab. Kediri “selama penerimaan akad nikah itu masih bisa dilakukana oleh yang bersangkutan maka yang lebih baik yang melakukan adalah mempelai itu sendiri, dari pada pengkabulan (penerimaan) diwakilkan kepada orang yang normal, juga lebih sulit dan rumit mewakili karena lebih panjang dari pada mengucapkan menerima”.<sup>37</sup> Pernikahan tunarungu di KUA Badas itu sudah sesuai dengan pandangan islam dan juga sudah dikatakan sah secara hukum islam karena syarat-syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

Juga diperkuat dengan oleh al-Imam Ibnu Hajar *al-Haitami* dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj*-nya ketika membicarakan tentang rukun-rukun nikah ini beliau berkomentar:

وَيَنْعَقِدُ نِكَاحَ الْأَخْرَشِ شَارْتِهِ الَّتِي لَا يَخْتَصُّ بِفَهْمِهَا الْفَطْنُ وَكَذَا بِكِتَابَتِهِ بِالْأَحْلَافِ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ

Artinya: “Dihukumi sah nikahnya seorang disabilitas rungu dengan bentuk memberikan isyarat (ketika terjadi ijab qabul) yang tidak hanya orang pandai saja yang memahami isyaratnya (artinya semua orang yang ada di tempat itu memahami isyarat ijab qabulnya) demikian juga pernikahan disabilitas rungu dihukumi sah (yang ketika terjadi ijab qabul) dia menggunakan tulisan dan pendapat ini tidak ada yang berbeda pendapat sesuai dengan kitab *Majmu*’-nya Imam Nawawi”.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Wawancara dengan bapak Nakhirin S.Ag, 14-09-2020.

<sup>38</sup> Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Penghimpun Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD-UB), *Fiqh Penguat Penyandang Disabilitas*. (Lembaga Bahtsul Masail PBNU Jln. Kramat Raya No.164 Jakarta Pusat 10430), 209-210.

## Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di KUA kecamatan Badas kabupaten Kediri tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunarungu di KUA kec. Badas kab Kediri, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik akad nikah seorang tunarungu sama halnya seperti praktik akad nikahnya manusia normal, baik dalam rukun maupun syarat pernikahan. akad nikah ini menggunakan bahasa lisan, praktiknya seorang wali membacakan kalimat ijab dengan memperjelas gerak bibir lalu seorang mempelai tunarungu menjawabnya dengan gerak bibir juga. Hanya saja bila mempelai tunarungu anak yang berpendidikan (paham dengan bahasa bibir seorang wali) maka qabulnya menggunakan bahasa gerak lisan juga, tidak terhalang, tidak memalingkan wajah ketika bicara dan tidak terburu-buru. Namun bila mempelai tunarungu tidak memahami bahasa gerak lisan maka seorang penghulu menggunakan bahasa isyarat.
2. Tinjauan hukum Islam bahwa pernikahan tunarungu yang qabulnya memakai bahasa gerak lisan yang ia memahami maksud dari akad tersebut maka pernikahannya dianggap sah dengan ketentuan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Anas, Yusuf, *Fikih Khusus Dewasa*, Jakarta: Al-Huda, 2010.
- Ali, Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- As'ad, Aliy, *terjemah fat-hul mu'in jilid 3*. menara kodus.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fazarun, Luky Gusfriandi "Tinjauan Perkawinan Bagi Orang Tunawicara Khususnya Yang Memeluk Agama Islam", fakultas hukum universitas surabaya 1991.

- Farida, Anik, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia 2000.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa oleh Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-12, Kudus: Dina Utama Semarang, 1994.
- Kamil, Muhammad, *Al Jami" Fii Fiqhi An-Nisa"*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998,
- Lopa, Baharudin, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Penghimpun Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD-UB), *Fiqih Penguat Penyandang Disabilitas*. Lembaga Bahtsul Masail PBNU Jln. Kramat Raya No.164 Jakarta Pusat 10430),
- Mahfud, Rois, *Al-Islam (Pendidikan Agama Islam)*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ridhwi, Sayyid Muhammad, *Marriage & Morals in Islam*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997.
- Rahman, Abdur *Shari'ah the Islamic Law* (terj), Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Rahman, Kholil, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: IAIN Walisongo,
- Sunan al-daruquthni, Vol. , Apk . الشاملة المكتبة . Vers.9.5.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..*
- Wawancara dengan bapak Nadhirin S.Ag, 14-09-2020.

Copyright © 2020

**El- Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam**

e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

*Copyright of El- Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam is the property of El- Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>